



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 64 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
SEBAGIAN TANAH DI KOMPLEK PIK, KELURAHAN PENGGILINGAN, KECAMATAN  
CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, UNTUK PENEMPATAN PERANGKAT  
ALAT TELEKOMUNIKASI KEPADA PT XL AXIATA, TBK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Komplek PIK, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimohon oleh PT XL Axiata, Tbk sesuai suratnya tanggal 3 April 2017 Nomor 023/LM-LCM/CFO/JB/IV/2017 hal Surat Permohonan Perpanjangan Sewa Penempatan BTS XL;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3064/-076.33 tanggal 28 Agustus 2018 permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah di Komplek PIK, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Untuk Penempatan Perangkat Alat Telekomunikasi Kepada PT XL Axiata, Tbk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DI KOMPLEK PIK, KELURAHAN PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, UNTUK PENEMPATAN PERANGKAT ALAT TELEKOMUNIKASI KEPADA PT XL AXIATA, TBK.
- KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah di komplek PIK, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur Untuk Penempatan Perangkat Alat Telekomunikasi Kepada PT XL Axiata, Tbk.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan data sebagai berikut :
- Luas tanah keseluruhan :  $\pm$  514.542 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi)
- Luas tanah yang dimohon :  $\pm$  100 m<sup>2</sup> (lebih kurang seratus meter persegi)
- Nomor Barang : 11.09.0.09.04.06.00.00.000.1975  
01.01.11.04.025.00001

- KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
  - b. uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp665.300.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
  - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah), dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
  - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
  - f. PT XL Axiata, Tbk dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
  - g. PT XL Axiata, Tbk wajib mengembalikan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir atau tidak diperpanjang; dan
  - h. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk penempatan perangkat alat telekomunikasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT XL Axiata, Tbk.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT XL Axiata, Tbk paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT XL Axiata, Tbk.
- KETUJUHUH** : Menugaskan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta untuk memproses dan menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Permukiman Pulogadung
15. Group Head Lease Management PT XL Axiata, Tbk